URGENSI BERLAKUNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZANIA NURMALA HUSAY

NIM. 0710110049

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

URGENSI BERLAKUNYA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

(Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan)

Disusun oleh:

REZANIA NURMALA HUSAY

NIM. 0710110049

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Ulfa Azizah, S.H., MK.n.	M. Hisyam Syafioedin, S.H.
NIP.19490623 198003 2 001	NIP.19500422 197903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.Hum.

NIP. 19611112 1986 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI BERLAKUNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan)

Disusun oleh:
REZANIA NURMALA HUSAY
NIM. 0710110049

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Ulfa Azizah, S.H., MK.n.	M. Hisyam Syafioedin, S.H.
NIP.19490623 198003 2 001	NIP.19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Perdata,
Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S.	Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19500815 197903 1 002	NIP. 19611112 1986 2 001

Mengetahui

Dekan,

Sihabudin, Dr., S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tiada henti melimpahkan rahmat Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Urgensi Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan)*".

Dalam penulisan ini, segala sesuatunya tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama Ibu saya tercinta Martini yang telah memberikan kehidupan, kepada Bapak saya Hari Santosa yang selama ini telah memeberi jalan menuju kehidupan, serta adiku tersayang Rosita Nurmala Husay.

Terimakasih pula atas dukungan baik materiil maupun immateriil kepada:

1. Bapak Sihabudin, Dr., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Ulfa Azizah, S.H., MK.n., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak M. Hisyam Syafioedin, S.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasehat demi tercapainya kebaikan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Syamsul Maarif, S.H., LL.M., DCL., selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah membantu membagi ilmunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Munasik (Hakim PA Kota Malang), atas diskusi, nasehat, dan segala yang diberikan demi kebaikan penulisan skripisi ini.
6. Kepada Bapak Hizbullah Azhar, S.H., atas bantuan dan nasehat yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Seluruh keluarga terkasih.
9. Para inspirator yang selalu membuat penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman yang bersedia membagi suka maupun duka.
11. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari tidak ada segala sesuatu yang sempurna, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang masih berusaha menjadi sempurna. Sehingga kritik dan saran yang positif penulis harapkan untuk menjadikan langkah lanjut menjadi lebih baik.

Akhir kata penulis mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan ini baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, Pebruari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Lembar Persetujuan..... ii

Lembar Pengesahan iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vii

Daftar Lampiran xi

Abstraksi xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Urgensi 9

1. Pengertian Urgensi 9

B. Kajian tentang Peraturan Mahkamah Agung 11
1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung 11
2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 12
3. Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung 12
C. Kajian tentang Sejarah Hukum 13
1. Pengertian Sejarah Hukum 13
2. Urgensi Sejarah Hukum 14
3. Faktor-Faktor Perkembangan Sejarah Hukum 15
4. Sejarah Hukum Indonesia 17
D. Kajian tentang Mediasi 19
1. Pengertian Mediasi 19
2. Sejarah Hukum Mediasi 20
3. Pokok-Pokok Mediasi 22
4. Ruang Lingkup Mediasi 25
5. Model Mediasi 26
6. Tahapan Mediasi 28
7. Macam Mediasi 32
8. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi 35
E. Kajian tentang Pengadilan..... 38
1. Pengertian Pengadilan 38
2. Produk Hukum Pengadilan 39

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian 41

B. Pendekatan Penelitian 41

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 42

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 45

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 46

F. Definisi Konseptual 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Urgensi Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 48

1. Sejarah Hukum Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 48

2. Alasan Urgensi Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 71

3. Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 76

4. Kekuatan Perma Nomor 1 Tahun 2008 77

B. Beberapa Permasalahan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 77

1. Permasalahan Mengenai Istilah Mediasi 77

2. Permasalahan Mengenai Ruang Lingkup Pengaturan 78

3. Permasalahan Mengenai Prosedur Pengukuhan Kesepakatan di Luar Pengadilan..... 79

4. Permasalahan Mengenai Materi Kesepakatan Damai..... 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing

3. Surat Penggantian Judul Skripsi

2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pertanyaan bagi narasumber

(Hakim, Advokad, dan Dosen)

2. Pertanyaan bagi Hakim Mahkamah Agung

C. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

Rezania Nurmala Husay, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pebruari 2011, *Urgensi Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan)*, Ulfa Azizah, S.H., MK.n.; M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkaji urgensi berlakunya Perma tersebut melalui analisis historis hukum mediasi di pengadilan. Sejarah hukum merupakan konsekuensi adanya perubahan hukum positif. Sehingga dengan historis hukum melalui peristiwa-peristiwa dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang melatarbelakangi diberlakukannya Perma tersebut, diperoleh urgensi atau alasan yuridis pentingnya Perma tersebut diberlakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang tidak bebas nilai tetapi sarat nilai karena berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri (*rechtsidee*) dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkaji untuk memecahkan masalah hukum secara kritis dan mendalam terhadap sumber bahan hukum yang dikaji. Melalui pendekatan normatif yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dengan dibantu pendekatan historis (*historical approach*), seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, bahwa urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan adalah sebagai upaya penegakan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan; konsekuensi dari perubahan hukum positif melalui sejarah hukum; pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman; dan manfaat dari mediasi itu sendiri. Sehingga melalui analisis historis terhadap aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, membuktikan pentingnya sejarah hukum untuk mengetahui urgensitas berlakunya Perma tersebut. Namun demikian walaupun urgen diberlakukan menjadi hukum positif, tetapi masih meninggalkan beberapa permasalahan yang menuntut untuk diadakan perubahan menuju perbaikan.

Implikasi dari penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum sebagai informasi dan latar belakang urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memfokuskan pada analisis sejarah hukumnya. Sehingga dapat diketahui kadar kepentingan di dalamnya dengan diberlakukannya Perma ini. Terutama dengan sejarah hukum akan dapat memperdalam proses mempelajari hukum, sehingga dapat menambah wawasan hukum, khususnya kesiapan menghadapi penyelenggaraan profesi yuridis dalam masyarakat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, dikaruniai akal dan kesempurnaan fisik, di dalamnya memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Di sisi lain manusia juga sebagai *zoon politikon* yaitu makluk sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia tersebut membentuk masyarakat yang di dalamnya berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankannya. Dalam interaksi tersebut sangat dimungkinkan terjadinya konflik dalam rangka pemenuhan kebutuhan, mengingat manusia adalah makhluk yang tidak pernah terpuaskan. Dalam menyelesaikan konflik tersebut diperlukan upaya yang sesuai dan memberikan manfaat besar dengan cara yang tepat yaitu melalui perdamaian atau mediasi.

Pentingnya pemilihan mediasi adalah keinginan manusia yang ingin keluar dari konflik dan adanya manfaat yang diberikan atau ditawarkan oleh mediasi itu sendiri. Untuk menyelesaikan konflik walaupun memang sulit, tetapi dengan perdamaian atau mediasi dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak.

Sebetulnya mediasi sudah dikenal oleh masyarakat dengan adanya perdamaian atau kesepakatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya musyawarah mufakat. Sehingga hal tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam artian, musyawarah mufakat sudah menjadi hukum adat dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Biasanya dalam menyelesaikan masalah tersebut dipimpin oleh orang yang disegani atau memiliki status kedudukan tinggi di masyarakat, misalnya ketua adat atau tokoh agama.

Dengan bermanfaatnya menyelesaikan konflik secara perdamaian atau mediasi tidak hanya dijadikan sebagai budaya atau kebiasaan yang sudah lama digunakan secara turun-temurun, tetapi dengan berkembangnya mediasi itu sendiri, menuntut untuk dibuat peraturan hukum (produk hukum) yang tegas, khusus mengenai mediasi. Sehingga Pemerintah membuat peraturan mengenai mediasi yang di dalamnya memuat teknis maupun non teknis dengan dilandasi berbagai macam alasan dari segala aspek.

Dalam perkembangan hukum mediasi, terdapat berbagai aspek yang melatarbelakangi yang juga melahirkan beraneka ragam peraturan mediasi. Setiap peraturan tersebut memberikan efek yang berbeda sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Selain itu, adanya sebagian besar yang menjalankan mediasi hanya sebagai formalitas saja tanpa mengetahui esensi dan pemahaman sesungguhnya di dalamnya, menuntut untuk diadakannya perubahan dengan mengatur lebih khusus dengan mengintegrasikan ke dalam proses pengadilan berdasarkan pertimbangan segala aspek hukum agar dapat secara *compulsion*[1] ditegakkan dan dapat mewujudkan dan memaksimalkan tujuan hukum baik keadilan hukum (*judex juris*) maupun keadilan sosial (*judex factie*) yang masih sering terabaikan, dan khususnya tujuan dari mediasi itu sendiri.

[1] (Paksaan, tekanan, keharusan), John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 134.

Sebagai upaya pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan, di dalamnya terdapat berbagai aspek yang saling berpengaruh dan melengkapi. Dinamika hubungan di dalamnya secara analisis melatarbelakangi lahirnya produk hukum. Dengan mengarah pada demokrasi pengenalan karakter produk hukum, sehingga menuju pembangunan hukum berwatak responsif sebagai *postscriptum*[2] melalui perubahan, penghapusan, ataupun pembuatan produk hukum baru.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil fokus penelitian terhadap Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang merupakan peraturan terkini yang diberlakukan untuk dianalisis secara historis sehingga ditemukan urgensi dari berlakunya Perma tersebut.

Dalam proses menemukan urgensi tersebut, peneliti menggunakan analisis historis sehingga menitikberatkan dari sejarah hukum Perma tersebut diberlakukan, karena dalam pembangunan hukum tentunya tidak hanya terlepas dari sejarah hukum yang telah berlalu dan menjadi kenangan sebagai pijakan atau pengalaman, tetapi juga sebagai alasan mengapa pembangunan hukum itu perlu ditingkatkan secara dinamis. Pentingnya sejarah hukum merupakan konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya. Sejarah hukum meliputi tidak hanya masa lalu, tapi masa kini dan masa akan datang sebagai pembaharuan. Sejarah hukum selain melalui peristiwa hukum juga ada peraturan-peraturan di dalmnya. Sehingga dengan sejarah hukum melalui peristiwa dan peraturan yang lebih tinggi terkait dengan Perma yang ada sebelumnya nantinya dapat ditemukan kepentingan dari Perma tersebut diberlakukan.

---

[2] (catatan tambahan), *Ibid*., hal 440.

Urgensi dalam penelitian ini merupakan keharusan yang mendesak diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dalam hal ini terkait muncul dan diberlakukannya Perma tersebut, penulis ingin meneliti mengapa Perma tersebut ada dan diberlakukan melalui urgensi di dalamnya dengan memilih fokus penelitian terhadap sejarah hukum Perma tersebut dari segala aspek hukum.

Dalam penelitian sebelumnya memang sudah banyak yang mengupas tentang seluk beluk mediasi, akan tetapi mayoritas memfokuskan mediasi ke arah depan atau dengan kata lain dalam hal pelaksanaannya melalui efektifitas setiap pasal di dalamnya. Namun jarang bahkan menurut saya belum pernah ada yang membahas mediasi dalam perspektif ke arah belakang, dalam artian sejarah hukum dari mediasi. Sehingga hal ini menjadi karakteristik sekaligus alasan yang menggugah penulis untuk mengambil fokus penelitian sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu Urgensi Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan (Analisi Historis Hukum Mediasi di Pengadilan).

Dengan mempelajari hukum melalui kajian sejarah hukum mempunyai pengaruh dan peranan penting yaitu sebagai pembaharuan hukum sebagai informasi dan menambah wawasan hukum. Selain itu, dengan mempelajari sejarah hukum, tidak hanya tentang hukum masa lalu dan yang berlaku sekarang tetapi nantinya dapat melaksanakan dengan bercermin pada hal yang telah melatarbelakangi sebagai pengalaman juga dapat memperdalam proses mempelajari hukum. Sehingga dapat menambah wawasan hukum khususnya kesiapan menghadapi penyelenggaraan profesi yuridis dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkaji urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan (ilmu hukum) terkait dengan mediasi khususnya urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Akademisi.

Menambah wawasan dan pengetahuan serta mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki khususnya mengenai urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

b. Bagi Praktisi Hukum (Khususnya Hakim Mediator).

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan, serta sebagai referensi atau pedoman dan pertimbangan dalam melakukan mediasi.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai informasi dan komunikasi mengenai urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

d. Bagi Pemerintah.

Memberikan kontribusi pemikiran atau kritik yang membangun dengan segala analisis kemudian disimpulkan dan menghasilkan saran untuk merekonstruksi produk hukum dan lembaga yang berwewenang, khususnya terkait mediasi di pengadilan dengan disesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat melalui urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan hukum ini, dengan mendeskripsikan substansi secara padat, jelas, serta runtut berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang seluruhnya berkaitan dengan urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian tentang urgensi, kajian tentang Peraturan Mahkamah Agung, kajian tentang sejarah hukum, kajian tentang mediasi, dan kajian tentang pengadilan, yang seluruhnya berkaitan dengan urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mdiasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknis analisa bahan hukum, dan definisi konseptual berkaitan dengan urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

Bab IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan sesuai dengan judul dan tepatnya menjawab rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu mengenai urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan dan fokusnya terhadap sejarah hukum yang melatarbelakangi kepentingan Perma tersebut diberlakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu mengenai urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Urgensi

1. Pengertian Urgensi

Urgensi (kebutuhan yang penting) bukanlah kata asli dalam Bahasa Indonesia, melainkan kata asing, berasal dari bahasa Inggris, yang diserap pengunaannya dalam Bahasa Indonesia. Urgensi, diterjemahkan dari Bahasa Inggris "*urgency*" yang berarti suatu keadaan mendesak.[3] Kata "*urgency*" sendiri adalah bentuk kata benda (noun/n) yang berasal dari kata sifat (adjektive/adj) "*urgent*". Kata "*urgent*" ini berarti gawat, mendesak. Kata "*urgent*" juga telah diserap penggunaannya dalam Bahasa Indonesia menjadi urgen.

Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu keharusan yang mendesak, sedangkan urgen berarti mendesak sekali pelaksanaannya, sangat penting, gawat, memerlukan tindakan segera.[4] Ukuran mendesak dalam hal ini bervariatif tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Urgensitas merupakan hal penting bahkan terpenting atau paling penting akan adanya hal tertentu, terutama menyangkut hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Urgensitas hukum merupakan betapa pentingnya hukum itu ada dan didesak untuk ada dengan segala kepentingan dan tujuan di dalamnya.

---

[3] Peter Salim, *Ninth Collegiate English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hal 1629.

[4] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 1252.

Sehingga perkembangan hukum menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sebagai konsekuensi dari sejarah hukum yang ada.

Dalam rangka perkembangan hukum sebagai upaya menuju pembangunan hukum, maka dilakukan dengan jalan:

a. Peningkatan dan penyempurnaan hukum.
b. Menertibkan fungsi lembaga hukum sesuai porsi masing-masing.
c. Peningkatan kemampuan.
d. Peningkatan wibawa penegak hukum.
e. Kesadaran hukum.
f. Membina sikap penguasa ke arah komitmen dalam penegakan hukum.

Dalam perkembangan hukum, fungsi hukum sendiri memiliki arti penting dengan dibuktikan adanya segala manfaat dan fungsi yang diberikan, diantaranya:

a. Sebagai kontrol sosial.
b. Sebagai sarana perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju.
c. Sebagai alat pemberdayaan.
d. Sebagai emansipasi agar sadar bahwa memiliki kedudukan yang sama
e. Sebagai simbol.
f. Sebagai pengintegrasi perbedaan-perbedaan tanpa melihat kebudayaan atau karakteristik masing-masing.
g. Sebagai pengatur pola tingkah laku kehidupan masyarakat.
h. Sebagai alat pencapaian tujuan hidup masyarakat.
i. Sebagai alat politik.[5]

[5] Anonymous, *Pengantar Ilmu Hukum,* Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

B. Kajian tentang Peraturan Mahkamah Agung.

1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan Lembaga Tinggi Negara dan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 TAP MPR Nomor III/MPR/1987. Dalam melaksanakan tugas tersebut tentu ada kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang mendasarinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan, finansial, dan administratif. Masing-masing fungsi tersebut berjalan diiringi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang tersebut.[6]

Dalam hal menjalankan salah satu fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung yaitu fungsi pengaturan, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dengan membuat produk hukum. Produk hukum yang sekaligus menjadi suatu kebijakan dari Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu produk kebijakan hukum berdasarkan wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan legislatif berdasarkan Undang-Undang sebagai terobosan dalam mengembangkan hukum.[7]

---

[6] A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001.

[7] Ridhwan Indra, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal 39.

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan sama seperti hukum positif Indonesia, namun memiliki derajad yang berbeda. Derajad berbeda ini maksudnya adalah terpisah dari peraturan hukum atau susunan hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 bahwa susunan hukum Indonesia terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang melengkapi dalam hal sebagai pembaharu hukum yang sudah ada.

3. Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung

Kekuatan hukum merupakan esensi dari berlakunya suatu hukum. Sehingga hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu hukum apabila di dalamnya tidak memiliki daya kekuatan. Kekuatan tersebut yang menjadi ruh agar dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya penegakan hukum di dalamnya. Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan sebagai hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia dan memiliki keberlakuan khusus, maka kekuatannya yaitu dianggap sama dengan produk hukum lainnya. Dengan kata lain, kekuatan Perma ini berlaku tegas dan mengikat terhadap semua pihak dan segala hal yang sudah diatur di dalamnya.

C. Kajian tentang Sejarah Hukum

1. Pengertian Sejarah Hukum

Sejarah hukum merupakan hal terpenting dalam mendalami hukum khususnya dalam kesiapan penyelenggaraan profesi hukum di masyarakat. Seperti adanya adegium yang diberikan oleh presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Sukarno dengan "*jas merah*" yang memiliki arti "jangan meninggalkan sejarah" karena sejarah merupakan pengalaman berharga untuk dapat melangkah ke depan.

Seperti halnya pada sejarah hukum, hukum memiliki berbagai historis dengan segala hal yang melatarbelakangi sehingga terbentuk melalui urgensitasnya. Sejarah hukum adalah mempelajari susunan hukum lama yang memiliki pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang, serta memiliki arti penting dalam memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang. Sejarah hukum memiliki aspek dimensi ruang dan waktu yang sangat luas sekali. Tidak hanya masa lalu, tetapi juga masa kini dan masa yang akan datang.[8]

Dalam pengertian lain, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang memepelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.[9]

---

[8] John Gilissen, Emeritus dan Frits Gorle, Emeritus, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

[9] Bagian Hukum Keperdataan, *Sejarah Hukum Mengungkapkan Fakta Hukum Masa Lampau Dalam Hubungannya Dengan Fakta Hukum Masa Kini*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

2. Urgensi Sejarah Hukum

Urgensi sejarah hukum merupakan kepentingan hukum tersebut diberlakukan dengan segala faktor dan aspek yang melatarbelakanginya. Beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya atau pentingnya dari sejarah hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan dari norma-norma hukum dan isi dari norma-norma hukum itu sendiri. Dalam tatanan hukum terbagi sumber-sumber hukum sebagai berikut:
   a) Perundang-undangan, yakni norma hukum yang dikeluarkan oleh penguasa.
   b) Yurisprudensi, seluruh himpunan putusan badan-badan peradilan.
   c) Doktrin atau ajaran hukum, ialah tulisan-tulisan pakar hukum tentang hukum.
   d) Kebiasaan hukum, yakni kebiasaan masyarakat yang oleh anggota-anggota masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang mengikat serta telah memperoleh pengakuan dan pengukuhan penguasa.
b. Norma hukum dewasa ini seringkali hanya dimengerti melalui sejarah hukum.
c. Sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

d. Terpenting adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena.

e. Bahwa hukum diletakkan dalam perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai suatu gejala historis.[10]

3. Faktor-Faktor Perkembangan Sejarah Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sejarah hukum yaitu:

a. Faktor Politik

Adanya penguasa dan kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat menguasai dan mempengaruhi terhadap suatu hal. Terhadap hubungan keduanya yaitu ada penguasa dan obyek yang dikuasai adalah saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain.

b. Faktor Ekonomi

Menurut Marx dan Engels bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan masyarakat. Ruang lingkup di dalamnya adalah penguasaan atas barang dan peranan pentingnya terhadap hubungan dalam mengendalikan hidup. Terkait hal ini adalah sebagai upaya mengatur masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Faktor Agama dan Idiologi

Merupakan faktor yang secara kodrati tidak dapat dipungkiri karena berhubungan langsung dengan evolusi hukum. Adanya hubungan diantara keduanya mempengaruhi hukum yang ada.

---

[10] John Gilissen, Emeritus dan Frits Gorle, Emeritus, *Op. Cit.*, hal 1-4.

d. Faktor Kultural

Merupakan faktor yang tidak hanya penting bagi penghalus teknik hukum yang semakin meningkat dan berkembang, tetapi juga pengaruh yang berkelanjutan terhadap perundang-undangan.[11]

Menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa pembangunan hukum harus dilakukan dengan jalan:

a. Dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan hukum.
b. Menertibkan fungsi lembaga hukum sesuai porsi masing-masing.
c. Peningkatan kemampuan penegak hukum.
d. Peningkatan wibawa penegak hukum.
e. Kesadaran hukum.
f. Membina sikap penguasa ke arah komitmen dalam penegakan hukum.

Dalam rangka pembangunan hukum tersebut sejarah hukum tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya sebagai pedoman, akan tetapi harus berkoordinasi dengan disiplin ilmu lain untuk dapat mengetahui keefektifannya melalui:

a. Undang-Undang dengan asas-asasnya.
b. Penegak hukum.
c. Sarana dan prasarana.
d. Sasaran
e. Lingkungan.

[11] *Ibid*., hal 91-131.

4. Sejarah Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan bersumber pada produk hukum penjajah yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Berikut pembagian sejarah hukum Indonesia secara umum:

a. Jaman Sebelum Penjajahan

Merupakan hukum yang tidak terdefinisikan dan terkodifikasikan karena berdasar kebiasaan dan aturan yang tidak tertulis atau bahkan dapat disebut belum terbentuknya suatu aturan negara. Karena dalam hal ini negara pun belum terbentuk seperti sesungguhnya suatu negara. Semua berjalan apa adanya dan tidak terstruktur, hanya berdasarkan kebudayaan yang beraneka ragam. Waktu yang tidak terukur dan tidak jelas hanya berdasarkan logika penelitian yang menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini. Sehingga yang berlaku adalah hukum adat masing-masing berdasarkan kebiasaan di masayarakat.

b. Jaman Penjajahan Kolonial Belanda

Dalam hal ini menganut asas konkordasi, yaitu sistem hukum dan seluruhnya negara jajahan diterapkan dan diberlakukan di negara jajahannya. Termasuk di Indonesia, Belanda masuk di Indonesia dengan membawa hukumnya yang diberlakukan berdasarkan masing-masing golongan sesuai Pasal 131 IS (Indische Staasregeling) Stb.1925 No.415 yaitu golongan Eropa, Golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing yang sarat dengan kepentingan hukum di dalamnya. Terkait dengan hal ini segala peraturan hukum Kolonial Belanda diberlakukan kepada golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan golongan pribumi memakai hukum adat yang dimilikinya.

c. Jaman Penjajahan Jepang

Berakhirnya penjajahan Kolonial Belanda tidak langsung membuat kehidupan Indonesia terlepas begitu saja karena ada penyerahan kekuasaan penjajahan dari kolonial Belanda ke penjajah berikutnya yaitu Jepang. Dalam hal pendudukan Jepang, Indonesia tidak menganut hukum dari negara penjajah Jepang tersebut. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia yang intinya mengambil peralihan peraturan perundangan Kolonial Belanda asal tidak bertentangan dengan aturan militer Jepang. Sehingga produk hukum Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan asal tidak bertentang dengan militer Jepang. Sedang yang belum diatur tetap berdasarkan kebiasaan atau adat kebudayaan Indonesia.

d. Jaman Kemerdekaan

Terbagi dalam beberapa masa sebagai berikut:

i. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, sehingga ada banyaknya kekosongan hukum yang diatasi dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya yaitu suatu peraturan yang sudah ada (lama) tetap diberlaukan asal tidak bertetangan dengan ketertiban umum, asas pemerintahan yang baik, dan tujuan hukum Indonesia.

ii. Masa berlakunya Konstitusi RIS.

iii. Masa Undang-Undang Dasar Sementara dikarenakan ingin adanya amandemen dalam UUD 1945, sehingga kekosongan hukum diisi dengan Pasal 142 UUDS Tahun 1950.

iv. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua, dengan kembali diatur lagi karena tidak menginginkan adanya perubahan atau amndemen terhadap UUD 1945 dengan memberlakukan kembali Pasal II Aturan Peralian UUD 945.

Sehingga hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan hukum yang berasal dari produk hukum Kolonial Belanda namun secara turun temurun dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut tetap diberlakukan dengan disesuaikan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat namun tetap berpedoman pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila.

D. Kajian tentang Mediasi.

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Berada di tengah diartikan juga bahwa mediator berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan konflik dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang berkonflik secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust)* dari para pihak yang berkonflik.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti merupakan proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan yang bersifat netral. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar para pihak yang bersengketa dengan syarat-syarat khusus dan kompetensi yang dimiliki.

Mediasi menurut Gerry Goodpaster merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah yang di dalamnya terdapat pihak luar yang tidak berpihak, bersifat netral, dan tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hail negosiasi yang memuaskan.[12]

Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator dalam hal ini sebagai jembatan penghubung keinginan para pihak dengan disertai kemampuan dan pengetahuan khusus terkait masalah yang dihadapai.

2. Sejarah Hukum Mediasi

Dalam perkembangan hukum Indonesia yang merupakan konkordasi dari produk Kolonial Belanda, namun dalam menjalankannya tetap berpedoman pada aturan hukum Indonesia sendiri yaitu seperti yang dijelaskan dalam teori Hans Kelsen, bahwa kaidah hukum suatu negara merupakan suatu sistem hukum tertentu yang akan dicari sumber asalnya pada norma yang lebih tinggi derajadnya, sehingga ada norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan awal dan tidak bisa dicari lagi atau dikembalikan lagi ke norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, di Indonesia norma dasarnya adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga dari sebuah norma dasar tersebut yang menjadi pijakan atau titik awal kemudian dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat oleh lembaga yang berwenang.

---

[12] Darmoko Yuti Witanto, *Beberapa Masalah Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum Nomor 294, IKAHI, Jakarta, 2010.

Terkait dengan mediasi di Indonesia, sesungguhnya sudah ada sejak kehidupan masyarakat ada. Namun masih belum dikatakan mediasi yang sesungguhnya karena hanya berdasar kebiasaan yang menjadi budaya yang secara otomatis terjadi dengan sendirinya karena merupakan warisan dari leluhur mereka. Sehingga mediasi berawal dari kebudayaan yang mendarah daging dan menjadi adat kebiasaan. Dibuktikan dengan adanya budaya musyawarah yang menjadi karakteristik budaya Indonesia dalam setiap penyelesaian konflik yang dihadapi dan bahkan tidak jarang yang masih berlaku hingga kini.

Kemudian muncul istilah mediasi yang diadopsi dari bahasa luar yaitu *mediation* dalam rangka melegalkan menjadi suatu aturan. Hal tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kebtuhan hidup masyarakat yang menuntut untuk diadakannya perubahan dan pengaturan lebih khusus.

Bermula dengan aturan yang ada yang merupakan produk Kolonial Belanda yaitu Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG kemudian dikembangkan menjadi aturan-aturan khusus yang diberlakukan hingga saat ini. Dengan dibuat dan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kemudian lebih khusus dan terpisah dikembangkan dengan adanya aturan-aturan masing-masing di bidang kehidupan. Misalnya di bidang ekonomi melalui Undang-Undang Peradilan Niaga, bidang peradilan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga sejarah hukum mediasi yang berkembang sama halnya dengan sejarah hukum Indonesia itu sendiri dengan tetap berasal dari hukum Kolonial Belanda kemudian berlaku berdasar Pasal II Aturan Peralihan, dan kemudian dikembangkan.

Banyaknya peraturan baru yang muncul mengenai mediasi membuktikan kedinamisan hukum positif Indonesia yang berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang semakin meningkat.

3. Pokok-Pokok Mediasi

Dalam pokok-pokok mediasi mengandung tiga hal penting. Yaitu unsur, karakteristik, dan prinsip dari mediasi. Kesemuanya merupakan esensi yang mengandung nilai tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
b. Mediator yang diterima kedua pihak bersifat netral.
c. Mediator bersifat membantu para pihak yang bersengketa dalam melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasusnya.
d. Mediator tidak berwenang membuat keputusan.
e. Mediasi dipakai untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.[13]

Proses mediasi memiliki karakteristik tersendiri namun tidak jauh berbeda dengan mediasi pada umumnya, diantaranya:

a. Para pihak yang berkonflik dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk membantu menyelesaikan konflik.

[13] M Anshoroel Churry, *Kiat Negosiasi dan Mediasi Dalam Praktek (Kendala dan Peluangnya)*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Tentang ADR, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, tanggal 11 Desember 2004.

b. Para pihak memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya, dan merekalah yang mampu menutup rapat rahasia dibalik konflik yang dialami para pihak.
c. Pihak ketiga yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan agar para pihak duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebeb konflik, dan kemungkinan mencari jalan keluar untuk dapat mengakhiri konflik.
d. Pihak ketiga sebagai mediator melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu.
e. Bila para pihak mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator memperkuat dengan menggunakan bahasa agar kesepakatan damai terwujud.
f. Bila pernyataan mediasi sudah terwujud, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan kesepakatan secara tertulis dan dilaksanakan dengan segera. Karena apabila tidak segera dilaksanakan atau bahkan diingkari akan mendapat sanksi[14]

Prinsip dasar mediasi tersebut landasan filosofis dari diselenggaranya kegiatan mediasi yang merupakan kerangka kerja yang harus diketahui moderator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi, diantaranya:

[14] Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal 276-278.

a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*).

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan mediasi oleh moderator dan para pihak tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Mediator sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen di akhir sesi. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di muka persidangan dalam hal kasus yang ia mediasi. Jaminan ini harus diberikan kepada para pihak agar mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

b. Prinsip sukarela (*volunteer*)

Masing-masing pihak datang mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain. Kesadaran dalam hal ini sangat penting sekali agar nantinya proses dan hasil dapat berjalan sesuai yang diinginkan para pihak.

c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*).

Prinsip ini berdasarkan adanya asumsi bahwa sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri, sehingga harus kita hargai karena hal itu akan memungkinkan para pihak untuk dapat menerima solusinya.

d. Prinsip netralitas (*neutrality*).

Mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, sedangkan isinya tetap menjadi para pihak yang berkonflik. Mediator tidak selayaknya hakim atau juri yang memutuskan akan tetapi sebatas mengontrol proses berjalannya mediasi. Sehingga hanya sebagai jembatan penghubung kepentingan para pihak dengan memiliki kompetensi khusus.

e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Solusi yang dihasilkan dari mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas, sehingga hasilnya pun mengikuti keinginan para pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.[15]

4. Ruang Lingkup Mediasi

Ruang lingkup mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik adalah berupa konflik dalam wilayah privat/perdata, yang meliputi konflik keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, dan berbagai jenis konflik perdata lainnya. Selain itu juga terdapat dalam konflik di wilayah pidana/publik. Proses mediasi ini dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di dalam pengadilan merupakan rangkaian proses hukum di pengadilan, sedangkan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan bagian tersendri yang terlepas dari proses hukum acara pengadilan.[16]

Ruang lingkup mediasi tidak hanya terbatas pada konflik yang bersifat prifat tetapi juga publik. Mediasi memiliki kekuatan, yaitu keinginan menyelesaikan konflik berasal dari pihak yang bersengketa, adanya sengketa dalam masyarakat yang merupakan salah satu tindakan mengganggu kepentingan komunal, sehingga para pihak pro aktif menyampaikan tuntutan atau kepentingan untuk memperoleh kesepakatan.

---

[15] *Ibid*., hal 28-31.

[16] *Ibid*., hal 21-24.

5. Model Mediasi

Dalam proses mediasi untuk dapat menentukan mediator dengan tepat, terdapat beberapa model mediasi, yaitu:

a. Settlement Mediation.

Mediasi dengan tujuan utamanya mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan para pihak. Dalam hal ini mediator yang dikehendaki memiliki status tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasi. Peran mediator adalah menentukan "*bottom lines*" secara persuasif mendorong para pihak menurunkan posisi mereka sampai ke titik kompromi. Empat prinsip di dalamnya adalah mediasi untuk mendekatkan nilai tawar atas suatu kesepakatan, mediator hanya fokus pada posisi yang dikemukakan oleh para pihak, posisi mediator menentukan posisi "*bottom lines*", dan biasanya mediator adalah orang yang memiliki status tinggi.

b. Facilitative Mediation.

Merupakan mediasi kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan menghindarkan para pihak yang berkonflik dari posisi mereka dari hak-hak mereka yang legal secara kaku. Dalam model ini mediator hasus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik mediasi, memuat sejumlah prinsip yaitu prosesnya lebih terstruktur, penekanan pada kebutuhan dan kepentingan para pihak, mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation ke interest based negotiation* yang mengarahkan pada penyelesaian, dan mediator perlu memahami proses dan tekik mediasi tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.[17]

[17] *Ibid*., hal 32, dalam Allan J. Stitt, Mediation: a Pratical Guide, (London: Routledge cavendish, 2004), hal 2.

c. *Transformatif Mediation.*

Disebut sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya konflik di antara para pihak dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari suatu pertikaian yang ada.[18]

Mediator harus profesional sebelum dan selama proses mediasi berlangsung. Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasar aspek psikologis dan emosional, sehingga diharapkan memiliki kecakapan "*counseling*" serta teknik dan proses mediasi, penekanan mediasi lebih ke terapi baik pramediasi maupun kelanjutannya dalam proses mediasi.

d. *Evaluative Mediation.*

Dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan mencari kesepakatan berdasar hak legal para pihak dalam wilayah yang diantrisipasi oleh pengadilan. Mediator berperan dengan memberi informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil yang akan diberikan. Model ini mengandung prinsip bahwa para pihak berharap mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian konflik ke kisaran yang telah diperkirakan, fokus lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa, mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan, dan kecenderungan mediator memberi jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

---

[18] *Ibid*., hal 33, dalam Robert A.Baruch Bush dan joseph P.folger, the Promise of mediation: Transformative approach to Conflict, (USA: Willey, 2004), hal 41.

6. Tahapan Mediasi

a. Tahap pramediasi.

Merupakan tahap awal dan sangat penting, karena menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Dalam tahap ini langkah mediator adalah mmbangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa adil bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b. Tahap pelaksanaan mediasi.

Yaitu para pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai mediasi. Langkah yang ditempuh mediator adalah sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan, dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c. Tahap akhir implementasi hasil mediasi.

Tahap para pihak menjalankan hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Sehingga berakhirnya mediasi membawa konsekuesi sebagai berikut:

i. Masing-masing pihak bebas setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi dengan tidak menghilangkan konsekuensi yang timbul.

ii. Bila mediasi sukses, para pihak menandatangani dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian konflik.

iii. Bila mediasi tidak berhasil pada tahap pertama dimungkinkan para pihak setuju menunda mediasi sementara waktu. Bila mereka meneruskan atau mengaktifkan kembali diberi kesempatan diskusi baru dengan menitikberatkan pada pembicaraan yang sebelumnya tertunda.[19]

Dalam pembahasan lain menerangkan bahwa proses penyelesaian konflik melalui mediasi memiliki beberapa tahap, yaitu:

a. Menciptakan forum

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan pihak, mediator membentuk forum untuk mengadakan rapat bersama yang membahas mengenai perkenalan mediator dan pihak, serta menjelaskan antara dasar tentang proses mediasi dan kesepakatan yang akan dicapai.

b. Mengumpulkan data

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan saling mendengarkan informasi serta fakt-fakta yang disampaikan oleh masing-masing pihak mengenai kasus yang mereka hadapi dalam sebuah forum diskusi. Dalam diskusi tersebut satu sama lain harus aktif dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Namun demikian harus tetap berpedoman pada kepatutan proses yang ada.

[19] R. M. Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 142-144.

c. Pemecahan masalah

Mediator melakukan pendekatan atau diskusi lebih dalam dengan para pihak secara terpisah guna mengetahui kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah.

d. Pengambilan kesepakatan

Pada tahap ini, masing-masing pihak bekerjasama dengan mediator untuk menetapkan pilihan serta menetapkan kesepakatan-kesepakatan yang akan diambil.[20]

Dalam pengaturan dan pelaksaan mediasi agar dapat optimal tentunya perlu kunci agar dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Kunci sukses mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:[21]

a. Konflik masih dalam "batas wajar".

Konflik masih *moderate*, artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Meskipun ukuran kewajaran atau *moderate* sangat relatif akan tetapi perlu didukung beberapa faktor.

b. Komitmen para pihak.

Adanya kemungkinan para pihak akan memberikan *response* positif.

c. Keberlanjutan hubungan.

Harus ada keinginan para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan baik mereka dengna mempertimbangkan masa depan.

---

[20] M. Anshoroel Churry, *Mediasi Dasar*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan ADR Fakultas hukum, Universitas Brawijaya, tanggal 11 Desember 2004, hal 212.

[21] *Op. Cit.*, hal 6-7.

d. Keseimbangan posisi tawar-menawar.

Salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui. Di dalamnya membutuhkan keberanian dan kemampuan penuh agar nantinya dapat mencapai kepentingan yang diinginkan.

e. Proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia.

Proses tidak seperti penyelesaian di pengadilan, sehingga tidak terbuka untuk umum, yang terpenting adalah para pihak mencapai penyelesaian konflik mereka dengan hasil yang memuaskan.

Berakhirnya mediasi sehingga memunculkan pengaruh atau efek yang nantinya perlu ditindaklanjuti, yaitu:

a. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri.
b. Penarikan diri tidak menghilangkan konsekuensi yang telah timbul.
c. Bila mediasi sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian konflik.
d. Bila mediasi tidak berhasil, dimungkinkan untuk menunda sementara mediasi.
e. Bila ingin mengaktifkan kembali mediasi dengan memberi kesempatan berdiskusi yang sebaiknya dilakukan pada titik di pembicaraan sebelumnya tertunda.[22]

[22] Prof. Dr. Syahrizal Abas, *Op. Cit.,* hal 113-216.

Sehingga akhir dari mediasi bila tercapai suatu kesepakatan, para pihak menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang akan diproses dalam bentuk perjanjian yang mengikat, sedangkan bila kesepakatan tidak tercapai, maka para pihak mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi secara tertulis kepada mediator atau pihak lain sehingga melanjutkan ke tahap persidangan.

7. Macam Mediasi

a. Mediasi Syariah

Mediasi dalam hukum syariah disebut juga *sulh* yang berpedoman kepada Al-Qur'an. *Sulh* sebagai sarana penyelesaian konflik berdasarkan pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak tanpa ada yang merasa menang dan kalah serta mengantarkan pada ketenangan hati, kepuasan, dan dapat mempererat tali silaturahmi. Mediasi syariah meliputi segala aspek kehidupan. Menurut Zakaria *sulh* sebagai suatu akad para pihak untuk bersepakat mengakhiri konflik mereka dan akad tersebut harus diberitahukan kepada hakim agar tidak melanjutkannya ke dalam pembuktian dan setelahnya dibuatkan penetapan hakim agar dapat dilaksanakan oleh para pihak. Resolusi konflik tersebut diwujudkan dalm bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan penyelesaian konflik melalui lmbaga peradilan (*litigasi*).

Menurut Mohammed Abu Nimer merumuskan prinsip penyelesaian konflik (konflik) yang dibangun Al- Qur'an yaitu :

a) Perwujudan Keadilan
b) Pemberdayaan Sosial.

c) Universalitas dan Kemanusiaan.

d) Prinsip Kesamaan.

e) Melindungi Kehidupan Manusia.

f) Pengetahuan dan Kekuatan Logika.

g) Kreatif dan Inovatif.

h) Saling Memaafkan

i) Tindakan Nyata.

j) Perlibatan Melalui Tanggung Jawab Individu.

k) Sikap Sabar.

l) Tindakan Bersama (*Collaborative*) dan Solidaritas.

m) Inklusif dan Partisipatif.

n) Pluralisme dan Kekeluargaan.[23]

b. Mediasi Adat.

Hukum adat merupakan hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat yang tidak dapat terpisahkan, memiliki filosofi tersendiri, yaitu memiliki karakteristik yang khas dan unik dalam menyelesaikan konflik. Sehingga hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Masyarakat, hukum adat nilai moral dan spiritual mendapat tempat tertinggi, tetapi bukan berarti mengenyampingkan kepentingan materiil.

Hal ini terwujud melalui pola kehidupan masyarakat yang bersahaja dan sederhana. Selain itu, pola penyelesaian konflik menggunakan pola adat kekeluargaan dengan pendeketan persuasif dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.

---

[23] *Ibid*., hal 128-152

c. Mediasi Nasional

Mediasi sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang tentram dan harmonis, sehingga kebutuhan akan hidup dapat tercapai. Mediasi dalam hukum nasional terbagi menjadi dua:

a) Mediasi di luar pengadilan.

Ada dua landasan yuridis mediasi di luar pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menekankan penyelesaian konflik secara arbitrase yang meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 yang menekankan pada penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrasi. Proses pelaksanaan mediasi termuat dalam Pasal 6 Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 20 dalam PP Nomor 54 Tahun 2000.

b) Mediasi di pengadilan.

Mediasi sebagai upaya damai yang tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG ditegaskan kembali dan diatur pengaturannya secara lebih khusus dalam Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian diperbaharui dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga segala proses dan syarat dan ketentuan serta biaya berpedoman kepada Perma tersebut. Akan tetapi pada perkembangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan menuntut dirubah dan diperbaharui. Sehingga muncullah peraturan terkini dan berlaku sebagai hukum positif sekarang yaitu dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

8. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi

Kelebihan dari mediasi dapat dilihat dari besar dan banyaknya manfaat atau keuntungan yang telah diberikan sehingga meiliki peran dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya menyelesaikan konflik antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial, mediasi mengantarkan para pihak untuk mewujudkan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, menghasilkan suatu kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang telah mereka, dan mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konsekuensi dengan cara membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan secara konsensus.

Beberapa kelebihan yang diperoleh dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Mediasi dapat menyelesaikan konflik secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke lembaga pengadilan atau lembaga arbitrase.
b. Mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, tetapi juga memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal..
d. Mediasi memberi kemampuan kepada para pihak untuk mengontrol proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
f. Mediasi memebrikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak karena mereka sendiri yang memutuskannya.
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.
h. Proses yang informal sehingga yang dipergunakan adalah pendekatan nurani.
i. Para pihak sendiri yang menyelesaikan.
j. Tidak perlu pembuktian.
k. Proses bersifat konfidensial / rahasia.
l. Hubungan para pihak kooperatif.
m. Komunikasi dan fokus penyelesaian.
n. Hasil sama-sama menang.
o. Bebas emosi dan dendam.[24]

Untuk mencapai keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut:

a. Menciptakan suasana yang tidak mengancam.
b. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara oleh pihak lain secara lebih leluasa.
c. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk didengarkan oleh pihak lain secara lebih leluasa.

[24] *Ibid*, hal 25-26.

d. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan suasana informal.
e. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyemanan tersendiri.
f. Tidak menekan para pihak.[25]

Namun selain keuntungan yang dapat diperoleh melalui mediasi, di dalamnya juga terdapat kelemahan yaitu:

a. Persetujuan yang tidak tertulis masih sering terjadi sehingga nanti bila dimungkinkan muncul masalah mediasi akan sia-sia.
b. Pihak harus setuju mediasi.
c. Mediasi tidak sesuai bila keadaan tertentu, misal aset telah berpindah ke luar negeri.
d. Mediasi cepat, sehingga mungkin fakta yang dapat mempengaruhi tidak pernah terlihat.
e. Perlu mengatur waktu tepat.

Hasil akhir dari mediasi yaitu adanya akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1858 BW, yaitu:

a. Disamakan dengan putusan (memiliki kekuatan hukum tetap).
b. Eksekutorial, sehingga dapat langsung dijalankan tanpa meminta ke pengadilan.
c. Tertutup upaya banding dan kasasi sehingga menuntut pelaksanaan secara hati-hati dan sungguh-sungguh.

[25] *Ibid*., hal 27-28.

E. Kajian tentang Pengadilan.

1. Pengertian Pengadilan

Pengadilan adalah suatu badan peradilan pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.

Sehingga pengadilan merupakan pengertian khusus (lembaga/institusi) dari peradilan. Keberadaan Pengadilan adalah adanya kebutuhan masyarakat akan hukum. Pengadilan di Indonesia memiliki posisi yang fungsional, diantaranya:

a. Sebagai pranata hukum dan pranata sosial.

Menurut pandangan Sumner, bahwa pranata adalah konsep dan struktur, sedangkan hukum adalah pranata (*institution*). Sehingga disebut sebagai pranata hukum. Sedangkan pranata sosial dikarenakan mengutamakan pada gagasan dan keadilan.

Keduanya saling bergantung bahkan dengan pranata hukum lainnya, seperti perangkat hukum (tertulis dan tidak tertulis, sistem hukum, politik hukum, nilai-nilai hukum, penyuluhan hukum, dan pendidikan hukum).

b. Kebutuhan terhadap pranata keadilan.

Yaitu kebutuhan akan mengendalikan hidup dalam masyarakat dengan beberapa cara, diantaranya dilakukan oleh para pihak secara sukarela, para pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai yang dikenal dengan mediasi, dan dengan paksa kepada para pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan negara sebagai salah satu pilar penegak hukum.

2. Produk Hukum Pengadilan

Produk hukum dari pengadilan adalah:

a. Produk Hukum Putusan.

Putusan yang memiliki kekuatan mengikat (*bindende kracht*) bagi pihak yang berperkara, sebagai bukti (*bewijzende kracht*), dan eksekusi (*executoriale kracht*) yaitu dapat dilaksanakan apa yang telah ditetapkan secara paksa oleh alat negara. Putusan beraneka macam sekali, diantaranya terbagi dalam beberapa kriteria di bawah ini:

a) Berdasarkan fungsi:

i. Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan baik yang tidak atau belum menempuh pemeriksaan.

ii. Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses perkara yang bertujuan untuk melancarkan persidangan.

b) Berdasarkan hadir tidaknya para pihak:

i. Putusan gugur, dikarenakan penggugat/termohon tidak hadir.

ii. Putusan verstek, tergugat/termohon tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi (Pasal 125 HIR dan Pasal 196-197 HIR, Pasal 148-153 RBG, Pasal 207-208 RBG, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964).

iii. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat djatuhkan atau diucapkan tidak dihadiri salah satu atau semua para pihak.

b. Produk Hukum Penetapan.

Yaitu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim di persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Penetapan ini bersifat bukan menghukum melainkan hanya menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*). Memiliki kekuatan mengikat, sebagai bukti, dan eksekusi serta merupakan produk khusus sebagai pengganti SKT3 sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Macam penetapan adalah :

i. Penetapan murni voluntaria, merupakan gugat sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon yang hanya ingin memperoleh penetapan suatu keadaaan atau status tertentu, bersifat *declaratoire*, memuat asa kebenaran yang melekat pada putusan namun hanya sepihak, kekuatan mengikat namun hanya berlaku bagi pemohon, tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak manapun, dan penetapan tidak memmiliki kekuatan eksekutorial.

ii. Penetapan bentuk voluntaria, merupakan penetapan dalam jenis perkara perkawinan yang prosesnya secara *contradictoir*, dan tidak masuk dalam produk pengadilan namun hanya bersifat administratif dalam praktek beracara di pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pencarian yang edukatif yang mulanya tidak tahu kemudian mencoba mencari tahu dan menemukan sehingga akhirnya menjadi tahu. Dalam hal mengetahui ini bukan merupakan kebenaran yang mutlak sehingga dimungkinkan perlu diuji kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang tidak bebas nilai tetapi sarat nilai karena berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri (*rechtsidee*) dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkaji untuk memecahkan masalah hukum terhadap bahan hukum yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang tidak dapat dihindari lagi dalam penelitian hukum normatif, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang harus dilihat sebagai sistem tertutup dan mempunyai sifat:

1. *Comprehensive,* yaitu norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lain secara logis.
2. *All-inclusivee*, norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

3. *Systematic*, disamping bertautan atara satu dengan yang lain, norma hukum tersebut juga disusun secara hirarkis.[26]

Selain itu dibantu oleh pendekatan historis yaitu analisis historis hukum mediasi di pengadilan. Hukum pada masa lalu, masa kini, dan masa datang merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Sehingga dalam penelitian ini melalui analisis historis berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dapat diketahui urgensitasnya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang diambil oleh peneliti, yang terdiri dari:

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi fokus penelitian melalui penelusuran hukum dan pustaka terkait urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dalam menganalisis dan mengembangkan penelitian terkait urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008, dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

---

[26] Johnny Ibrahim, *Teori dan Meodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2007, hal 302-303.

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan sekunder di luar substansi terkait urgensi berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008 dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan.

Sumber bahan hukum dari penelitian ini adalah:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

a) Norma dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Perundang-Undangan yang meliputi:

i. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

ii. HIR (Pasal 125 HIR, Pasal 196-197 HIR).

iii. RBG (Pasal 148-154).

iv. Pasal 131 IS (*Indische Staasregeling*) Stb.1925 No.415.

v. Pasal 163 IS (*Indische Staasregeling*) Stb.1925 No.415.

vi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 (Pasal 3).

vii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 17).

viii. Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6).

ix. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

x. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

xi. TAP MPR Nomor III/MPR/1987 (Pasal 11).

xii. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (pasal 20)

xiii. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

xiv. Paraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

xv. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Bab XVIII (ke delapan belas) tentang perdamaian, Pasal 1851-1864.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Buku-buku.

b) Majalah hukum.

c) Artikel ilmiah.

d) Arsip-arsip yang mendukung.

e) Laporan diskusi dengan beberapa responden berkompeten.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier.

Memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

a) Ensiklopedia.

b) Kamus Hukum.

c) Kamus Bahasa Inggris.

d) Kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui:

a. Penelusuran pustaka pribadi, yaitu mengumpulkan sumber bahan hukum yang terkait dengan penelitian, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

b. Penelusuran pustaka di perpustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mencari konsep, teori, pendapat, penemuan, atau hal lain yang berhubungan erat dengan rumusan masalah yang diambil

c. Penelusuran situs internet, yaitu proses pencarian melalui browser beberapa situs terkait yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diidentifikasi, dideskripsikan, dan dikaji secara menyeluruh terhadap bahan hukum. Dengan menggambarkan atau mengurai secara tepat obyek kemudian mengambil suatu kesimpulan dan nantinya dapat memberikan saran.

F. Definisi Konseptual

Urgensi :keharusan yang mendesak; sangat penting.[27]

Perma :Peraturan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu produk kebijakan hukum berdasarkan wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan legislatif berdasarkan Undang-Undang sebagai terobosan dalam mengembangkan hukum.[28]

Sejarah :peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau; riwayat; silsilah; asal-usul keturunan; pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar ada dalam masa lampau.[29]

---

[27] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *2005*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

[28] Ridhwan Indra, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal 39.

[29] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *2005*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hukum :peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah; undang-undang; peraturan; patokan (kaidah, ketentuan), mengenai peristiwa alam yang tertentu, keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.[30]

Mediasi :penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[31]

Pengadilan :(kb.) majelis yang mengadili perkara[32]

[30] Anonymous, *Pengantar Ilmu Hukum.* Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

[31] Pasal 1 Butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[32] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

1. Sejarah Hukum Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

Dalam pembangunan hukum tentunya tidak terlepas dari sejarah hukum yang otomatis telah berlalu dan menjadi kenangan sebagai pijakan atau pegangan, dan bahkan sebagai alasan mengapa pembangunan hukum itu perlu ditingkatkan secara dinamis. Pentingnya sejarah hukum merupakan konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya. Melalui sejarah hukum nantinya dapat ditemukan urgensi atau pentingnya dari suatu hukum tersebut. Urgensi merupakan hal penting bahkan terpenting atau paling penting akan adanya hal aktivitas tertentu, suatu hal aktivitas tersebut menyangkut kehidupan masyarakat. Sehingga urgensi hukum merupakan betapa pentingnya hukum itu ada dan didesak untuk ada. Sehingga dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejarah hukum adalah mempelajari susunan hukum lama yang memiliki pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang, serta memiliki arti penting dalam memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang. Sejarah hukum memiliki aspek dimensi ruang dan waktu yang sangat luas sekali. Tidak hanya masa lalu, tetapi juga masa kini dan masa yang akan datang.[33]

---

[33] John Gilissen, Emeritus dan Frits Gorle, Emeritus, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Terkait dengan sejarah hukum yang diambil peneliti dalam menganalisis urgensi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah memiliki arti penting selain dalam perkembangan hukum itu sendiri, juga dalam pembinaan hukum nasional. Karena dalam pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan hukum masa kini namun juga bahan-bahan perkembangan masa lampau agar dapat menjajaki berbagai aspek kehidupan hukum dan membantu memahami kaidah serta institusi hukum dalam masyarakat.

Hukum pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang merupakan satu kesatuan. Itu berarti bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, dengan penyelidikan sejarah, sehingga mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan yang harus bersifat juga mempelajari sejarah.[34]

Terkait dengan peraturan tentang mediasi, bermula dari adat kebiasaan masyarakat yang menggunakan musayawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian berkembang mengenai mediasi dengan diberlakukannya peraturan khusus mengenai mediasi yang berasal dari Kolonial Belanda. Mengingat saat itu Indonesia belum dapat membuat peraturan sendiri, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka diberlakukan hukum Kolonial Belanda berdasar Pasal II Aturan Peralihan. Kemudian seiring berkembangnya kebutuhan masyrakat maka bermunculan berbagai macam peraturan tentang mediasi dan berkembang ke segala aspek, khususnya dunia bisnis. Berbagai macam dampak positif dan efektifitasnya juga diberikan oleh peraturan tersebut.

[34] Bagian Hukum Keperdataan, 2010. *Sejarah Hukum Mengungkapkan Fakta Hukum Masa Lampau Dalam Hubungannya Dengan Fakta Hukum Masa Kini.* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan hukum yang semakin meningkat. Sehingga tidak sedikit dari beberapa peraturan tentang mediasi mengalami perubahan.

Khususnya peraturan mediasi di pengadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Urgensi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan merupakan penjelmaan dari aliran sejarah hukum. Sejarah hukum yang berlaku yaitu bahwa orang menaati hukum merupakan penjelmaan jiwa suatu bangsa yang sudah merupakan kebiasaan untuk ditaati. Hukum tersebut disusun atau diciptakan bukan oleh manusia namun tumbuh dengan sendirinya di tengah rakyat *(ubi societis ubi ius).* Hukum merupakan penjelmaan kehendak rakyat yang harus diakomodir melalui suatu bentuk peraturan, dan hukum merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa, sehingga berubah menurut waktu dan tempat.

Berlakunya hukum di Indonesia pada umumnya bercermin pada konkordasi dari produk Kolonial Belanda yang berdasarkan sejarah telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Produk hukum Kolonial tersebut diterapkan pada saat terjadinya kekosongan hukum, sehingga mulai diberlakukan dengan berdasar pada Pasal II Aturan Peralihan UUD RI 1945.

Pasal tersebut memuat segala peraturan produk penjajah (Kolonial Belanda) tersebut tetap dipakai dan diberlakukan selagi tidak ada hukum yang mengatur dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Berlaku pula pada pengaturan mediasi di Indonesia. Pengaturan terhadap mediasi sebetulnya sudah ada semenjak adanya kehidupan. Dibuktikan adanya adat kebiasaan masyarakat Indonesia dengan musyawarah mufakat. Sehingga dengan kebutuhan zaman dibutuhkan dan dipentingkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kekuatan hukumnya sehingga dibentuklah suatu aturan formil untuk dapat melaksanakannya.

Esensi perdamaian dalam perdata secara materiil adalah kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa setelah melalui proses litigasi di pengadilan. Secara kebendaan adalah tercapainya kesepakatan tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak atau pemecahannya lebih lanjut. Sedangkan esensi penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian di luar pengadilan pada umumnya lebih fleksibel serta mampu menjangkau seluruh aspek sengketa kecuali aspek yuridis.

Sehingga dapat dibedakan bahwa perdamaian di dalam dan di luar adalah bahwa perdamaian di luar:

a. Tidak terikat aturan formal yang sering menghambat proses perdamaian.
b. Pihak dapat ikut aktif.
c. Komunikasi langsung dan timbal balik.
d. Masing-masing memberi pokok pikiran.
e. Mengedepankan prinsip sama-sama menang.

f. Mengedepankan prospek akan datang.

g. Titik temu jernih.

h. Pihak ketiga sebagai fasilitator.

Suatu aturan tentunya dibuat berdasarkan alasan dan tujuan yang beragam, dalam hal ini mengenai mediasi khususnya melalui berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga melalui perspektif sejarah hukum diketahui alasan dan tujuan dan proses hingga ada dan berlaku Perma tersebut. Alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Alasan filosofis:

Merupakan pencerminan dari nilai khususnya asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan yang melatarbelakangi pentingnya dibuat suatu aturan sehingga menjadi urgen yang secara tidak langsung ingin mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Teori Roscoepond) melalui suatu peraturan yang khusus, lengkap menyeluruh, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai tersebut bersifat abstrak dan sarat akan kepentingan atau tujuan. Selain itu, nilai yang dimaksud adalah dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

b. Alasan yuridis:

Merupakan alasan dibuatnya suatu peraturan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah adanya kewenangan dari Mahkamah Agung untuk membuat Perma.

Berlakunya suatu peraturan tentunya dilatar belakangi dengan perkembangan hukum yang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya aturan terdahulu yang tidak berjalan efektif, sehingga menuntut dibuatlah aturan baru dan lebih khusus dalam pelaksanaannya agar nantinya hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

c. Alasan sosiologis:

Berkembangnya kebutuhan masyarakat menuntut adanya sebuah aturan yang mengatur agar tercipta kehidupan yang diinginkan. Berdasarkan sejarah berlakunya mediasi di Indonesia, terangkum peristiwa-peristiwa hukum masyarakat dengan alasan-alasan yang terurai yang pada akhirnya menghasilkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dibuat oleh negara Indonesia, khususnya pada Pasal II Aturan Peralihan menerangkan bahwa suatu peraturan (khususnya produk penjajah karena belum dibuatnya peraturan) sepanjang pengaturan tersebut tidak bertentangan maka dapat diberlakukan. Sehingga Indonesia dalam hal mediasi memang ada adat yang murni sudah menjadi kebiasaan Indonesia, namun aturan tegas dan formilnya mulanya menggunakan produk peninggalan penjajah Belanda. Terkait perjalanan peraturan mengenai mediasi terangkum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Berlakunya mediasi dalam pengaturan hanya terdapat dalam beberapa pasal saja yaitu bab ke delapan belas tentang perdamaian, Pasal 1851-1864 KUHPerdata yang kemudian berkembangnya zaman menuntut untuk disesuaikan, sehingga tidak dihapus akan tetapi dijadikan dasar dalam hal pembuatan pengaturan mediasi lebih khusus.

2. Pasal 130 HIR dan 154 RBG

Dalam pasal ini menegaskan bahwa sebelum memeriksa dengan hadirnya kedua pihak, maka para pihak berusaha didamaiakan oleh hakim. Sehingga ada beberapa hal yang harus diketahui oleh hakim dalam mediasi:

a. Perdamaian adalah suatu tempat yang sangat mulia dan diperintahkan oleh agama.
b. Permusuhan merupakan perbuatan yang hina yang dilarang agama.
c. Dengan perdamaian, maka akan tercipta kehidupan yang sangat rukun yang merupakan kebutuhan bagi setiap insan yang ada di dunia.
d. Permusuhan serta sengketa mengganggu ketentraman serta kebahagiaan hidup, oleh sebab itu harus dihindari.
e. Kemuliaan serta harga diri terletak pada sikap yang mauberdamai.[35]

Kemudian pengaturan mediasi dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG menyebutkan:

[35] A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia*, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

"(1) Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua mencoba mendamaikan mereka.
(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada saat sidang dibuat suatu akta tentang itu, kedua belah pihak dihukum untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuatnya itu, maka akta itu mempunyai kekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa.
(3) Putusan yang demikian tidak dapat diajukan untuk banding.
(4) Jika pada saat dicoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka diturut peraturan tersebut."

Landasan formil Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, dalam hal ini tidak dapat berjalan maksimal karena dapat diartikan ada peraturan atau instruksi mendamaikan, namun tidak disertai dengan cara atau prosedur dalam mendamaikan. Peraturan tersebut cenderung diabaikan atau tidak dianggap sehingga hanya sekedar himbauan saja. Maka kemudian dalam rangka penegakannya diperdayakan dan diefektifkan. Melalui Mahkamah Agung dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang, membuat produk hukum yang lebih memaksa (*compulsary*) dengan memasukkan atau mengintegrasikan peraturan mediasi ke proses pengadilan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang tidak selalu buruk. Konflik menjadi suatu peristiwa yang buruk jika hal itu menimbulkan tindak kekerasan. Oleh sebab itu persoalan pokok di dalam masyarakat yang sedang dalam masa transisi seperti halnya Indonesia adalah bagaimana mengelola konflik agar tidak melahirkan tindak kekerasan dan hal negatif lainnya, tetapi justru dapat melahirkan perubahan-perubahan kemasyarakatan yang menuju ke arah kemajuan

seperti demokratisasi, legalitas, keterbukaan, dan keadilan. Seiring dengan tumbuh kembangnya informasi teknologi dan industri di Indonesia, kebutuhan akan suatu penyelesaian konflik atau sengketa yang efektif mungkin diperlukan oleh masyarakat mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa biasanya mengalami proses yang panjang dengan biaya yang tinggi. Pemikiran tentang perlunya proses penyelesaian konflik atau sengketa yang efektif di luar pengadilan maupun yang terkait dengan lembaga pengadilan pada dasarnya telah menjadi wacana di beberapa forum ilmiah.

Dengan adanya peraturan yang melandasi di atasnya dan kewenangan yang dimiliki, maka Mahkamah Agung dalam hal mengatur mediasi menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang inti muatan di dalamnya adalah mengatur tentang proses, syarat, dan ketentuan menempuh mediasi di pengadilan. Sehingga diharapkan dengan mediasi akan dapat mengatasi menumpuknya perkara.

Hal yang melatarbelakangi dengan dikeluarkan dan diberlakukan Sema ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Joyjakarta dengan agenda mengatasi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.
b. Merupakan penjabaran dan penegakan Pasal 130 HIR dan 154 RBG.
c. Memberdayakan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian.

d. Rekomendasi dari sidang MPR tahun 2000 agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatasi menunggaknya perkara.

Hasil Rakernas merupakan penjabaran rekomendasi sidang tahunan MPR 2002 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Dalam perkembangannya Sema tersebut tidak efektif karena:

a. Hanya memberi peran kecil pada hakim.
b. Hakim tidak memiliki kewenangan penuh dalam mendamaikan secara paksa melalui proses damai.
c. Sekedar sebagai proses yang konvensional sebagai proses litigasi biasa, sehingga hanya dianggap sebagai formalitas tanpa mengetahui esensi di dalamnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Semula diatur di Sema Nomor 1 Tahun 2002 (pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai) dan hanya 1 tahun 9 bulan (tanggal 30 Januari 2002 – 11 September 2003) yang merupakan hasil tindak lanjut Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24-27 September 2001 dan diterbitkan tanggal 30 Januari 2002.

Pada Agustus 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelumnya rancangan Perma ini disiapkan oleh Mahkamah Agung bekerjasama

dengan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT). Sehingga setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Pada hari pertama sidang, hakim akan mewajibkan para pihak yang hadir untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Dengan melalui prosedur dan syarat-syarat di dalamnya. Para pihak juga bisa memilih mediator dari dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Kesepakatan antara para pihak akan dikukuhkan oleh hakim sebagai suatu akta perdamaian.

Dalam konsiderans Perma disebutkan bahwa Perma bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu mediasi merupakan kebutuhan pelaku usaha. Apalagi, mediasi sebenarnya merupakan peluang bagi para pihak untuk menghindari proses peradilan litigasi yang memakan biaya besar. Mediasi ini sifatnya sukarela, sehingga harus ditawarkan pada para pihak untuk melakukan mediasi. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk memilih mediator yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung dan putusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang final.

Salah satu masukan sebagai perubahan dari aturan sebelumnya bahwa terdapat pencantuman sanksi dan imunitas bagi mediator yang sebelumnya sudah diperdebatkan untuk dicantumkan.

Alasan memberlakukan kebijakan mediasi dalam proses berperkara di pengadilan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003 adalah:

a. Pasal 130 HIR dan 154 RBG tidak terwadai.
b. Sebagai proses pengintegrasian proses mediasi di pengadilan.

c. Penegakan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya murah.
d. Hakim mediator tidak boleh ikut dalam majelis pemeriksa.
e. Mengurangi penumpukan perkara (huruf a konsideran perlu instrumen efektif, dengan sistem mediasi, dengan diintregasikan ke sistem peradilan).
f. Memperluas akses untuk dapat mendapat keadilan karena melalui perdamaian memberi peluang bersama bagi para pihak untuk dapat menemukan hasil akhir.
g. Mengubah institusionalisasi yang tidak hanya memutus namun juga mendamaikan.
h. Bila pihak dapat menyelesaikan sendiri atas masalahnya maka hasilnya pun akan sejalan dengan keinginan dan kepentingan pihak dibanding hakim yang menangani karena berdasarkan fakta dan kedudukan hukum saja.
i. Sema Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap hanya *voluntary* belum *compulsory*.
j. Kekuatan mengikat Sema Nomor 1 Tahun 2002 tidak sebagai suatu kewajiban bagi hakim untuk melaksanakannya, sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata.
k. Sema Nomor 1 Tahun 2002 tidak menunjuk jelas kriteria hakim sebagai mediator.
l. Sema Nomor 1 Tahun 2002 ditafsirkan sebagai himbauan saja.
m. Efektif dan efisian. Kepentingan para pihak dapat tercapai serta lebih cepat dan murah.

Memang belum ada penelitian, namun berdasar logika penyelesaian melalui pengadilan memakan biaya dan administrasi litigasi dan proses berbelit yang secara tidak langsung memakan waktu lama.

Dalam rangka pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung Perma tersebut diberlakukan, diantaranya adalah dengan melakukan beberapa hal berikut:

a. Menetapkan empat pengadilan tingkat pertama sebagai pilot proyek yaitu Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta Pusat, Pengadilan Tingkat Pertama Surabaya, Pengadilan Tingkat Pertama Batusangkar, dan Pengadilan Tingkat Pertama Bengkalis.
b. Menunjuk IITC (Indonesian Institute For Conflict Transformation dan difasilitasi oleh LDF (Legal Development Facility) AusAID sebagai mitra kerja melaksanakan pelatihan teknik mediasi bagi calon mediator, pelatihan pengadministrasian perkara bagi panitera, dan pemantauan pelaksanan mediasi pada keempat pengadilan tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hal yang menyebabkan ketidakefektifan untuk Perma ini diberlakukan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemantauan IICT bulan September – Desember 2003 tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah yaitu 10% dari jumlah perkara yang masuk, dan hal tersebut dikarenakan kelemahan normatif. Sehingga substansi di dalamnya perlu diperbaharui agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Maka ditempuhlah upaya penyempurnaan dan perbaikan dengan beberapa hal berikut ini:

a. Mahkamah Agung RI mengirim hakim dan advokad ke Jepang (difasilitasi JICA Japan International Cooperation Agency) untuk studi banding tentang mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan di Jepang.

b. Membentuk kelompok kerja untuk mengkaji kelemahan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan mempersiapkan draft Perma hasil revisi terdiri dari unsur hakim, advokat, LSM, dan Perguruan Tinggi, yaitu:

Ketua :

Dr. Harifin A.Tumpa, S.H., M.H dilanjutkan oleh Atja Sondjaja, S.H.

Anggota :

a) I Gusti Agung Sunatha, S.H.
b) Andi Samsan Nganro, S.H, M.H.
c) Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
d) Eli Mahkamah Agungryani Multiningdyah, S.H.
e) Arta Silalahi, S.H., M.H.
f) Suhadi, S.H., M.H.,
g) Tahir Lutfi Yazid, S.H., M.H.
h) Firma Agungnsyah Dewi, S.H., LL.M.
i) Fatahillah AS, S.H., M.Li., MSi.
j) Drs. Fahmi Shihab
k) Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Tugas/ hal-hal yang harus dikerjakan atau dilakukan kelompok kerja tersebut adalah:

a) Diskusi internal rutin seminggu sekali.

b) Survey di beberapa pengadilan (mencari kelemahan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan menampung saran).

c) Lokakarya pada Juni 2007 dan 11 Maret 2008 yang dihadiri oleh hakim, mediator, advokad, dan akademisi.

d) Studi banding ke Jepang Oktober-November 2007. Dengan hasilnya Indonesia mengadopsi beberapa sistem mediasi di Jepang, yaitu:

i. *Chotei* yang artinya hakim mediasi boleh lebih dari seorang.

ii. *Wakai* yaitu hakim mediator boleh menjadi hakim pemeriksa perkara.

iii. *Sokketsu Wakai,* yaitu proses perdamaian boleh di luar pengadilan, dan hasilnya boleh disahkan pengadilan.

e) Diskusi dengan pakar hukum dan mediasi di Jepang.

f) Membentuk kelompok pengarah (Steering Comittee) yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, seluruh Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung, dan konsultan ahli.

g) Kelompok Kerja menyerahkan hasil kerja kepada Steering Comittee.

h) Steering Comittee menentukan kata akhir dengan membuat Perma baru.

5. Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perkembangan hukum yang tidak bisa ditawar menjadikan tuntutan untuk dapat dirubahnya hukum tersebut. Terkait dengan mediasi dengan bercermin pada aturan sebelumnya dan segala peristiwa yang telah terjadi terkait mediasi di pengadilan, menjadikan perlunya dibentuk peraturan baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga dibuat dan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalamnya terdapat perubahan yang diharapkan lebih baik daripada peraturan sebelumnya yang membawa kepentingan atau tujuan untuk dapat menjadi lebih baik dan pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja tidak boleh asal merubah, namun harus berdasarkan proses sistem hukum yang berlaku dan utamanya adalah kewenangan dari sebuah lembaga. Karena dalam hal kewenangan, tidak semua lembaga dapat membuat seenaknya atau sebebasnya atas suatu aturan, namun dibatasi tegas dengan fungsionalitasnya.

Sehingga disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diterbitkan 31 Juli 2008 merujuk pada konsideran huruf e bahwa Perma Nomor 2 tahun 2003 banyak masalah yang muncul, didukung dengan penelitian yang dilakukan lembaga terkait pengaturan mediasi yaitu IITC (Indonesian Institute For Conflict Transformation dan difasilitasi oleh LDF (Legal Development Facility) AusAID sebagai mitra kerja melaksanakan pelatihan teknik mediasi bagi calon mediator, pelatihan pengadministrasian perkara bagi penitera, dan pemantauan pelaksanan mediasi pada keempat pengadilan tersebut.

Pengaturan mengenai mediasi merupakan *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga merupakan aturan khusus yang memiliki peraturan di atasnya. Dapat lebih mmahami semangat yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Penegakan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya murah.
b. Penegakan Pasal 130 HIR dan 154 RBG.
c. Pemberlakuan mediasi secara wajib sebelum perkara diadili oleh hakim.
d. Instrumen efektif dalam mengatasi menumpuknya perkara dengan memaksimalkan fungsi pengadilan, sehingga menurunkan jumlah kasasi.
e. Pemberlakuan mediasi secara terintegrasi ke dalam proses litigasi di lingkungan peradilan umum dan peradilan perdata.
c. Kelemahan substantif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.
d. Kepentingan luas sebagai upaya mewujudkan keadilan yang dicapai dengan cara-cara mufakat para pihak.

Berdasarkan peristiwa hukum dan perkembangan peraturan yang ada, sehingga terjadi perubahan dan pendekatan baru dari Perma Nomor 2 Tahun 2003 menuju Perma Nomor 1 Tahun 2008. Berikut akan dipaparkan penjelasan secara umum dan khusus:

a. Secara umum

Perubahan dan pendekatan baru dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menuju Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

a) Sistematika

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 sistematika di dalamnya mengatur secara umum mengenai mediasi di pengadilan yaitu:

Bab I tentang ketentuan umum.

Bab II tentang pra mediasi.

Bab III tentang tahap mediasi.

Bab IV tentang tempat dan biaya.

Bab V tentang lain-lain.

Bab VI tentang penutup

Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 sistematika di dalamnya terdiri dua bagian yaitu konsideran dan batang tubuh, merupakan bentuk pembaharuan hukum yang lebih jelas mengatur dan mengatur secara spesifik terhadap segala hal terkait proses mediasi di pengadilan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I tentang ketentuan umum, meliputi:

a) Ketentuan umum, terdapat perubahan dari peraturan sebelumnya yang tujuannya adalah memeperluas mengenai pengertian umum yang terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan. Beberapa diantaranya dimunculkan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperjelas pemahaman Perma tersebut.
b) Ruang lingkup dan kekuatan berlakunya Perma. Terkait dengan keberlakuan Perma dengan adanya kemungkinan mediasi yang di luar pengadilan, dalam hal ini di luar jangkauan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tapi kemudian terdapat pasal yang mewajibkan pihak menempuh mediasi, sehingga bila sudah terlanjur menempuh mediasi di luar pengadilan bila dikhawatirkan tidak memperoleh kepastian hukum terhadap hasil akhirnya dapat melalui gugatan ke pengadilan untuk nantinya dikukuhkan kesepakatan di luar pengadilan tersebut menjadi berkekuatan hukum.

c) Biaya pemanggilan para pihak. Dalam hal ini dikenakan apabila mediasi tersebut berhasil, akan tetapai apabila mediasi gagal maka akan dibebankan kepada negara.

d) Jenis perkara yang dimediasi, yaitu semua perkara perdata kecuali perkara melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembatasan ini bertujuan agar mediasi dapat berjalan maksimal.

e) Sertifikat mediator, yang tujuan di dalamnya mengatur mediator agar berkompeten, namun tidak berlaku bagi lembaga yang diberi wewenang oleh Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan mediasi.

f) Sifat proses mediasi, dalam hal ini sebagai penduan kepada hakim, mediator dan para pihak dalam menyelenggarakan proses mediasi secara litigasi.

Bab II tentang tahap pra mediasi, meliputi:

a) Kewajiban hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum, agar mediasi dapat berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan oleh para pihak dan agar para pihak tidak ragu-ragu dalam menempuh mediasi.

b) Hak para pihak memilih mediator, agar pihak nyaman dengan proses mediasi.

c) Daftar mediator, memudahkan para pihak dalam memilih mediator dan pembagian kerja bagi mediator itu sendiri, selain itu untuk menjaga profesionalisme melalui pengukuran dan evaluasi penanganan kasus masing-masing mediator.

d) Honorium mediator, yang dimaksud adalah agar para pihak tahu bahwa jika memilih mediator dalam daftar yang disediakan tidak dikenakan biaya, tapi bila memilih mediator di luar daftar dapat mengetahui biaya yang harus dipersiapkan.

e) Batas waktu pemilihan mediator, agar mediasi dapat berjalan sefektif dan efisien.

f) Menempuh mediasi dengan itikad baik, agar mediasi dapat berjalan lancar dan memudahkan, sehingga menghasilkan manfaat.

Bab III tentang tahap-tahap proses mediasi., meliputi:

a) Penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi, hal ini bertujuan agar masing-masing pihak memahami mediasi dan mengetahui proses melalui berjalannya waktu, sehingga dapat mengetahui langkah yang akan diambil selanjutnya.

b) Kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal dan tidak layak, dalam hal ini adalah bila tidak hadirnya para pihak atau salah satu di antaranya. Karena terpenting dalam mediasi adalah memadukan kepentingan melalui kesepakatan yang harus para pihak sendiri yang berperan aktif di dalamnya.

c) Tugas-tugas mediator, agar diketahui jelas dan terarah atas kewenangan dan tugas-tugas di dalamnya, sehingga nantinya dapat mendukung proses mediasi menuju keberhasilan.

d) Keterlibatan ahli, dalam hal ini diperlukan bila diterapkan terhadap hal tertentu yang menyangkut mediasi.

e) Mencapai kesepakatan, merumuskan kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam akta.

f) Tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini bila mediasi gagal atau dinyatakan gagal agar dapat segera hakim memeriksa melalui proses pengadilan sehingga dapat segera terselesaikan.

g) Keterpisahan mediasi dari litigasi agar mempertegas proses di dalamnya. Dalam hal ini bila mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan, hal tersebut tidak dapat dipergunakan dalam proses litigasi.

Bab IV tentang tempat penyelenggaraan mediasi, pasal ini bertujuan mendayagunakan lembaga peradilan yang melalui Perma ini memfasilitasi para pihak yang bersengketa dengan proses perdamaian melalui mediasi. Mediasi tidak dapat dijalankan di sembarang tempat, membutuhkan ruang ksusus karena dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi .

Bab V tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam hal ini tidak ada kesempatan atau ruang sama sekali, karena mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan *"win win solution"*. sehingga walaupun para pihak telah melewati tahap peradilan pertama atau banding, kasasi, ataupu peninjauan kembali para pihak masih mendapatkan kesempatan mediasi di setiap proses awal persidangan.

Bab VI tentang kesepakatan di luar pengadilan, dalam hal ini tidak mengikuti aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sehingga konsekuensinya untuk mendapatkan akta agar kesepakatan tersebut mendapatkan kekuatan yuridis maka didaftarkan ke pengadilan melalui gugatan.

Kemudian masuk dalam tahap mediasi, dan akhirnya langsung pada kesepakatan pihak dengan keluarnya penetapan hakim dengan akta perdamaian.

Bab VII tentang pedoman perilaku mediator dan intensif, maksudnya adalah mediator menjalankan fungsinya sebagai profesi yang mendapatkan penghargaan atas bantuan dan prestasinya.

Bab VIII tentang penutup, merupakan konsekuensi dari suatu peraturan untuk menegaskan bahwa peraturan yang berlaku sebelum peraturan ini sudah tidak diberlakukan lagi. Sehingga dengan adanya pasal penutup otomatis memblokir peraturan sebelumnya.

b. Secara khusus

Secara khusus Perma Nomor 2 Tahun 2003 terdapat kelemahan baik secara substantif (materiil Perma itu sendiri) maupun pelaksanaanya (penerapan formil di pengadilan) sehingga diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dianalisis melalui pasal-pasal di dalam peaturan tersebut, yaitu:

a) Perma 1/2008 mewajibkan mediasi (Pasal 2 ayat 3) sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak ada penegasan mediasi.
b) Perma1/2008 mengatur atas biaya pemanggilan yang ditanggung oleh para pihak (Pasal 3) sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak mengatur.
c) Perma 1/2008 Pasal 6 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim manapun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator, dengan membuat pengecualian bahwa bagi hakim yang belum mengikuti pelatihan mediasi ketentuan Pasal 6 tidak berlaku.

Adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sertifikasi tidak diberlakukan bagi para hakim sampai program pelatihan mediasi bagi hakim selesai, sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

d) Perma 1/2008 mengadopsi sistem Chotei Jepang (pihak diperbolehkan menggunakan jasa mediator lebih dati satu yang terdiri atas hakim dan profesi lain yang dianggap memahami pokok masalah) sehingga hakim mediator boleh menjadi hakim yang memeriksa perkara (Pasal 8 ayat 1d). Sedangkan dalam Perma 2/2003 hakim memeriksa perkara tidak boleh menjadi hakim mediator dalam perkara tersebut. Berita Acara yang memuat isi kesepakatan yang telah dibuat (Akta Chotei) berbeda dengan Indonesia, tanpa melalui putusan hakim telah mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
e) Perma1/2008 mediator dapat lebih dari satu orang (Pasal 8 ayat 1e), sedangkan dalam Perma2/2003 tidak diatur.
f) Perma1/2008 pembuatan resume tidak bersifat wajib (Pasal 13 ayat 1 dan 2), sedangkan dalam Perma 2/2003 pembuatan resume bersifat wajib.
g) Perma 1/2008 proses mediasi selama 40 hari dan dapat diperpanjang serta terpisah dari masa pemeriksaan perkara selama enam bulan (Pasal 13 ayat 3 dan 5), sedangkan dalam Perma2/2003 proses mediasi selama 21 hari dan dapat diperpanjang termasuk dalam masa pemeriksaan perkara selama enam bulan.
h) Perma 1/2008 ada kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal atau tidak layak (Pasal 15), sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

i) Perma 1/2008 hakim wajib mendorong para pihak untuk menempuh perdamaian dalam setiap pemeriksaan perkara (Pasal 18 ayat 3), sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

j) Perma 1/2008 mediator tidak bertanggungjawab atas isi kesepakatan secara perdata maupun pidana (Pasal 19 ayat 4), sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

k) Perma 1/2008 mengatur beberapa pengaturan mengenai perdamaian di tingkat banding dan kasasi (Pasal 21 dan 22), sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

l) Perma 1/2008 penaturan mengenai kesepakatan perdamaian di luar pengadilan (Pasal 23), sedangkan dalam Perma 2/2003 tidak diatur.

2. Alasan Urgensi Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

Dalam urgensi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dianalisis dari sudut historis hukum mediasi di pengadilan telah menghasilkan pokok-pokok alasan yuridis Perma tersebut menjadi urgen diberlakukan. Berdasarkan analisis historis tersebut segala bahan hukum yang ada baik peristiwa hukum maupun peraturan lebih tinggi sebelumnya, setelah melalui proses identifikasi dengan menentukan dan menetapkan bahan hukum yang sesuai, dideskripsikan secara rinci dan mendetail, dan kemudian dikaji dan ditelaah, sehingga ditemukan kesimpulan apa yang menjadikan urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut diberlakukan, yaitu:

a. Penegakan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkembangan masyarakat yang kompleks persoalan penting di dalamnya adalah selalu berusaha agar segera keluar dari konflik yang menimpanya. Begitu pula dalam proses beracara di pengadilan. Karena seandainya perkara banyak yang tertumpuk di pengadilan maka akan memakan waktu lama dan pada akhirnya memakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga proses mediasi tersebut diintegrasikan ke dalam proses pengadilan dan dibuatkan peraturan yang secara *limitatif* dan *compulsory*. Bersamaan dengan itu dalam hukum acara perdata terdapat asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga dengan diberlakukannya Perma nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik, karena dengan mediasi mampu untuk dijadikan konsep dalam mempermudah bagi pihak yang berperkara di pengadilan memperoleh kesepakatan serta memberikan rasa keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri.

Hal ini dijelaskan pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman butir 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan asas tersebut adalah pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Dengan permasalahan yang ada dan pertimbangan dari segala aspek upaya penerapannya melalui perbaikan fungsi lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

b. Konsekuensi perubahan hukum melalui sejarah hukum.

Sejarah hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum. Sehingga dengan adanya perkembangan hukum yang dinamis memberikan sejarah hukum bagi perkembangan hukum itu sendiri. Dalam hal ini adanya peraturan hukum yang bersifat dinamis bergerak sesuai perkembangan zaman yang ada.

Dalam proses menemukan urgensi peneliti menggunakan analisis historis sehingga menitikberatkan dari sejarah hukum Perma tersebut diberlakukan karena dalam pembangunan hukum tentunya tidak terlepas dari sejarah hukum yang telah berlalu dan menjadi kenangan sebagai pijakan atau pengalaman, dan bahkan sebagai alasan mengapa pembangunan hukum itu perlu ditingkatkan secara dinamis.

Pentingnya sejarah hukum merupakan konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya. Sehingga dengan sejarah hukum melalui peristiwa dan peraturan terkait dengan Perma yang ada sebelumnya nantinya dapat ditemukan urgensi dari Perma tersebut.

c. Memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Berhubungan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ada tiga aspek yang saling mempengaruhi dalam hukum yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam hal ini sosiologis berperan sebagai promotor pergerakan hukum. Karena hukum yang ada adalah ditujukan untuk mengatur perilaku kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia yang berkembang sehingga menjaadikan kebutuhan manusia akan hukum juga berkembang. Dalam hal ini tentunya harus disertai perkembangan hukum yang mengatur.

Sehingga hukum bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat menuntut berkembangnya hukum untuk mengatur di dalamya agar tercipta masyarakat yang harmonis.

d. Manfaat mediasi

Dalam ilmu perkembangan hukum dijelaskan bahwa hukum akan berjalan dan mendapatkan tujuannya apabila dapat memberikan pengaruh terhadap subyek hukum yang dituju. Sehingga tidak ada suatu peraturan hukum dibuat tanpa memberikan pengaruh atau dalam hal ini adalah manfaat bagi masyakarat.

Beberapa kelebihan atau manfaat yang diperoleh dalam menempuh mediasi di pengadilan yang sekaligus menjadikan urgen Perma Nomor 1 tahun 2008 tersebut diberlakukan adalah sebagai berikut:

a) Mediasi dapat menyelesaikan konflik secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke lembaga pengadilan atau lembaga arbitrase.
b) Mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, tetapi juga memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
c) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal.
d) Mediasi memberi kemampuan kepada para pihak untuk mengontrol proses dan hasilnya.
e) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

f) Mediasi memebrikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak karena mereka sendiri yang memutuskannya.

g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.

h) Proses yang informal sehingga yang dipergunakan adalah pendekatan nurani.

i) Para pihak sendiri yang menyelesaikan.

j) Tidak perlu pembuktian.

k) Proses bersifat konfidensial / rahasia.

l) Hubungan para pihak kooperatif.

m) Komunikasi dan fokus penyelesaian.

n) Hasil sama-sama menang.

o) Bebas emosi dan dendam.[36]

Dengan adanya urgensitas berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentu saja ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, yang akan tergolong sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

a) Berbagai keuntungan dan manfaat yang telah diuraikan.

b) Koordinasi dari segala pihak terkait.

c) Sarana dan prasarana.

b. Faktor Penghambat

a) Dalam hal substansi, terkait dengan perma Nomor 1 Tahun 2008 itu sendiri adalah adanya beberapa peraturan yang tidak tegas.

[36] *Ibid*, hal 25-26.

Sehingga masih memerlukan penjelasan atau bantuan perangkat hukum lain, sehingga dikhawatirkan akan berkurang nilai di dalamnya.

b) Sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional, sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias pihak untuk berkomunikasi, sedangkan poin utama mediasi adalah dicapai dengan komunikasi baik.

c) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d) Kurangnya pelatihan khusus tentang mediasi bagi semua kalangan khususnya yang terkait dengan mediasi.

e) Keterbatasan pemahaman mediasi sehingga menuntut diadakannya penyuluhan hukum.

f) Adanya pembebanan biaya setelah mediasi selesai.

3. Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008

Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini sama halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung pada umumnya, yaitu memiliki kedudukan sama seperti hukum positif Indonesia, namun memiliki derajad yang berbeda. Derajad berbeda ini maksudnya adalah terpisah dari peraturan hukum atau susunan hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa susunan hukum Indonesia terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Sehingga Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang melengkapi dalam hal sebagai pembaharu hukum yang sudah ada.

4. Kekuatan Perma Nomor 1 Tahun 2008

Kekuatan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yaitu memiliki kekuatan yuridis karena dibuat oleh lembaga berwenang yang berdasarkan Undang-Undang. Kekuatan hukum merupakan esensi dari berlakunya suatu hukum. Sehingga hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu hukum apabila di dalamnya tidak memiliki daya kekuatan. Perma ini memiliki kedudukan sebagai hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia dan memiliki keberlakuan khusus, yaitu dianggap sama dengan putusan hakim. Dengan kata lain, kekuatan Perma ini berlaku tegas dan mengikat terhadap semua pihak dan segala hal yang sudah diatur di dalamnya.

B. Beberapa Permasalahan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008

1. Permasalahan Mengenai Istilah Mediasi

Mediasi menurut Gerry Goodpaster merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah, dimana suatu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hail negosiasi yang memuaskan.

Istilah mediasi merujuk pada proses sengketa di luar litigasi sehingga pihak yang tidak terlibat sengketa mencampuri untuk mengarahkan dan membantu menyelesaikan.

Dengan demikian mediasi ini bersifat informal yang membedakan proses mediasi dengan proses persidangan pengadilan, sehingga tidak terikat dengan hukum acara yang serba formalistik dan menuntut adanya pembuktian. Pada umumnya istilah mediasi diartikan pada upaya menempuh proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 diartikan suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan. Selain itu mediasi yang diatur dalam Perma ini ada dua artian yaitu di dalam dan di luar pengadilan. Sehingga hal ini sangat kontra sekali dan membutuhkan perhatian khusus.

Meskipun memiliki perbedaan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, namun secara prinsip sebenarnya mediasi di luar pengadilan atau di dalam pengadilan terdapat kesamaan, yaitu:

a. Sama-sama menggunakan pendekatan *wi-win solution.*
b. Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga yang netral.
c. Butir kesepakatan ditentukan para pihak sendiri.
d. Sama-sama tidak terkait dengan pembuktian.[37]

2. Permasalahan Mengenai Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 selain mengatur hukum beracara mediasi juga mengatur insentif mediator, sehingga menjadi berlebihan. Dan lebih tepatnya sebaiknya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dalam urutan perundang-undangan.

[37] Darmoko Yuti Witanto, S.H., Jurnal Hukum Nomor 294, *Beberapa Masalah Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan*, IKAHI, Mei 2010.

Selain hal di atas, Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah menafsirkan Pasal 130 HIR/154RBG yang tidak pernah disebutkan bahwa akibat dari pelanggaran pasal ini akan berakibat batal demi hukum, dengan ekstrem Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang mencantumkan suatu akibat kebatalan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan pada Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum."[38]

Di sisi lain 130 HIR dan 154 RBG hakim diwajibkan memfasilitasi perdamaian, sehingga seharusnya lebih ditekankan bahwa Perma tersebut fokusnya hanya terkait proses mediasi dan yang diajukan ke pengadilan, sedang mediasi di luar perkara tidak diakui.

3. Permasalahan Mengenai Prosedur Pengukuhan Kesepakatan di Luar Pengadilan

Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:

"Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan"

berkehendak mengakomodasikan kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan agar memiliki kekuatan sah dengan telah berkekuatan hukum tetap dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga hal ini sangat riskan sekali dalam penafsirannya, karena setiap sengketa yang telah damai dianggap tidak ada

[38] Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

sengketa lagi, namun malah diwajibkan mengajukan gugatan. Karena pada prinsipnya gugatan diajukan karena ada sengketa, sehingga tidak ada gugatan kalau tidak ada sengketa. Dalam hal ini dijadikan sengketa dahulu melalui gugatan untuk mendapatkan pengukuhan.

Kemudian dalam Pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa:

"Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Sesuai kehendak para pihak
b. Tidakbertentangan dengan hukum
c. Tidak merugikan pihak ketiga
d. Dapat dieksekusi
e. Beritikad baik"

Tidak ada kejelasan dan malah membingungkan bila ada pra pihak yang menurut aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 namun terbatas pada syarat Pasal 23 ayat 3 yang hanya terpenuhi sebagaian atau tidak seluruhnya. Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut.

4. Permasalahan Mengenai Materi Kesepakatan Damai

Kesepakatan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 melalui sebuah perjanjian para pihak yang dibuktikan dengan Pasal 14 ayat 2 sehingga konsekuensinya bila sebuah perjanjian maka tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini konsekuensinya adalah ada upaya hukum apabila terdapat suatu batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

"Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tindak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa."

Sehingga 1320 KUHPerdata terdapat upaya hukum dari suatu hasil mediasi, sedangkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ada ruang untuk melakukan upaya hukum atau dapat diartikan sudah final.

Berbagai macam permasalahan yang telah timbul dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perma tersebut walaupun urgen atau penting diberlakukan, namun tetap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. substansi di dalamnya perlu mendapat perubahan lebih baik melalui penjelasan dan kejelasan setiap pasalnya. Selain itu dari segi struktur yaitu lembaga yang berwenang seharusnya tidak hanya Mahkamah Agung saja, melainkan lembaga lain juga ikut membantu dengan ikut berpartisipasi melalui produk hukum atau hal yang lain. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya kultur masyarakat yang harus dibangun dan diciptakan sebaik mungkin agar dapat membangun mediasi dengan baik dan melestarikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dianalisis dari sudut historis hukum berlakunya mediasi di Pengadilan merupakan refleksi dari perubahan kehidupan yang terakomodir dalam suatu aturan agar berjalan dengan baik, sehingga berlakunya Perma tersebut berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filsafat dalam kehidupan hukum. Ketiga aspek tersebut merupakan nilai dasar dan dasar keabsahan berlakunya hukum. Urgensi berlakunya perma ini sebagai penegakan asas peradilan hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan; merupakan konsekuensi dari adanya perubahan hukum positif melalui sejarah hukum; adanya perkembangan kebutuhan akan hukum masyarakat; dan manfaat besar dari mediasi itu sendiri. Akan tetapi walaupun urgen, Perma tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan yang menuntut untuk perbaikan.

B. Saran

1. Dengan urgensitas berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih meninggalkan permasalahan, terutama terhadap pasal yang ada di dalam Perma tersebut, menuntut untuk diadakan penjelasan melalui perubahan atau produk hukum baru lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

1. A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
2. Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1 Februari, Granit, Jakarta.
3. Anonymous, *Pengantar Ilmu Hukum.* Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum.
4. Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5. John Gilissen, Emeritus dan Frits Gorle, Emeritus, 2007, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama Cetakan Pertama, Bandung.
6. Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publising, Malang.
7. Peter Salim, 2002, *Ninth Collegiate English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
8. Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. Ridhwan Indra, 1994, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, CV. Haji Masagung, Jakarta.

10. Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
11. Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi ke-6 Februari, Liberty, Jogjakarta.
12. Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
13. Zuhriah Erfaniah, 2008, *Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia*, UIN Press, Malang.

Literatur Instansi:

1. Bagian Hukum Keperdataan, 2010, *Sejarah Hukum Mengungkapkan Fakta Hukum Masa Lampau Dalam Hubungannya Dengan Fakta Hukum Masa Kini*. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
2. Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, 2008, kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, JICA, dan IICT.
3. Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Penyuluhan Hukum. *Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan, dan Mahkamah Agung* , Proyek Penyuluhan Hukum Tahun 1986/1987.
4. Fakultas Hukum Brawijaya, *Pedoman Penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2009-2010.

Artikel/Jurnal:

1. Churry, M Anshoroel, *Kiat Negosiasi dan Mediasi Dalam Praktek (Kendala dan Peluangnya),* Makalah disampaikan dalam Pelatihan Tentang ADR, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, tanggal 11 Desember 2004.
2. Darmoko Yuti Witanto, S.H., Jurnal Hukum Nomor 294, *Beberapa Masalah Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan*, IKAHI, Mei 2010.
3. Bagian Hukum Keperdataan, 2010, *Sejarah Hukum Mengungkapkan Fakta Hukum Masa Lampau Dalam Hubungannya Dengan Fakta Hukum Masa Kini*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kamus:

1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
2. M.Echols, John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
2. HIR (Pasal 125 HIR, Pasal 196-197 HIR).
3. RBG (Pasal 148-154).
4. Pasal 131 IS (*Indische Staasregeling*) Stb.1925 No.415.
5. Pasal 163 IS (*Indische Staasregeling*) Stb.1925 No.415.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Bab ke delapan belas tentang perdamaian, Pasal 1851-1864.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 (Pasal 3).
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 17).
9. Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6).
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. TAP MPR Nomor III/MPR/1987 (Pasal 11).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (pasal 20)

14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

15. Paraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.